



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/126/DPMTSP/IPSPNF/X/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0897/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB CERIA;
8. Surat Permohonan Nomor 25/KB Ceria/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB CERIA |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : - |
| 3. Desa / Kelurahan | : Klunjukan |
| 4. Kecamatan | : Sragi |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 30 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERWANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-RSSN



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA KLUNJUKAN
KECAMATAN SRAGI - KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat : Ds. Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan 51155

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 401.1/01/SKEP/PPK.DESA/VII/2009

TENTANG :
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH KB.CERIA DESA KLUNJUKAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
Ketua TP PKK Desa Klunjukan
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

- Menimbang** : Bahwa Pendirian lembaga KB CERIA perlu mengikuti peraturan yang berlaku.
Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian KB.CERIA Desa Klunjukan tersebut pada nomor 1 perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : Anggaran Dasar TP-PKK Desa Klunjukan Bab III Pasal 7 dan 8
Anggaran Rumah Tangga TP - PKK Desa Klunjukan Bab III Pasal 7 dan 8
- Memperhatikan** : Surat Permohonan TP PKK Desa Klunjukan tentang permohonan ijin pendirian KB.CERIA Desa Klunjukan
Musyawarah dan Keputusan Rapat TP PKK Desa Klunjukan pada tanggal 09 Juli 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Membina Ijin kepada TP PKK Desa Klunjukan untuk mendirikan lembaga pendidikan KB CERIA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan di Desa Klunjukan

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Klunjukan
Pada tanggal : 09 Juli 2009
Ketua TP PKK Desa Klunjukan



SITI DZAKIROH